

## Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Kurban di Desa Babeko

Syarif Hidayatullah

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Al-Maratussoleha

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

**Korespondensi Penulis :** [syarifhidayatullah@iiq.ac.id](mailto:syarifhidayatullah@iiq.ac.id) [solehaalmara21@gmail.com](mailto:solehaalmara21@gmail.com)

**Abstract** *This study aims, first, to analyze the practice of sacrificial savings (arisan kurban) carried out in Babeko Village, Batin II Babeko Subdistrict, Muara Bungo Regency, and second, to analyze the fiqh muamalah perspective on the practice of sacrificial savings in Babeko Village, Batin II Babeko Subdistrict, Muara Bungo Regency. The research method used is a qualitative method in the form of a case study with an empirical approach. The primary data were obtained from interviews with the head of the sacrificial savings group in Babeko Village, Batin II Babeko Subdistrict, Muara Bungo Regency, while the secondary data were taken from books, theses, scientific works, and journals related to fiqh muamalah on sacrificial savings. The results of this study show, first, regarding the practice of sacrificial savings in Babeko Village, Batin II Babeko Subdistrict, Muara Bungo Regency. The practice of sacrificial savings consists of group members who agree to pay contributions that have been determined at the beginning. The collected funds are then used to purchase sacrificial animals, and members who have the turn to perform the sacrifice are chosen by drawing lots until all members have had their turn. Second, the practice of sacrificial savings is considered invalid (fasid) because there are problems related to the object of the contract, namely the sacrificial animal. The object does not fulfill the requirements of the contract since the fluctuating price of animals during the long period of the savings causes differences in the quality or type of sacrificial animals obtained by each member. This creates an element of gharar (uncertainty) in its implementation.*

**Keywords:** *Sacrifice, Savings Group*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk menganalisis praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, kedua, menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Data primer yang digunakan dari hasil wawancara dengan ketua pelaksana dan anggota arisan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, serta data sekunder berasal dari buku-buku, skripsi, karya ilmiah dan jurnal terdahulu yang terkait dengan fikih muamalah terhadap arisan kurban. Penelitian ini menghasilkan pertama, terkait praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo. Praktik arisan kurban ini terdiri dari anggota arisan yang bersedia membayar iuran dana yang telah ditentukan di awal, Dimana uang tersebut akhirnya diakumulasikan untuk membeli hewan kurban, anggota yang mendapat arisan dipilih dengan cara diundi di mana semua peserta arisan kurban telah sama-sama rela. Kedua, dalam praktik arisan kurban ini fasad (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut tidak memenuhi syarat akad karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya karena arisan ini berlangsung lama, sehingga menimbulkan perbedaan hewan kurban yang didapatkan setiap anggota lainnya, hal ini bisa menimbulkan unsur gharar dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Kurban, Arisan*

### PENDAHULUAN

Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban, maka banyak cara yang bisa ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah kurban tersebut, salah satunya dengan mengadakan arisan, tujuan diadakannya arisan kurban adalah agar para masyarakat dapat melakukan ibadah

kurban. Arisan bukan merupakan suatu hal baru di dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini memang sudah ada sejak masa kerajaan di Nusantara, di mana masyarakat menggunakan sistem arisan sebagai bentuk kerja sama di dalam pembangunan dan kebutuhan bersama, termasuk infrastruktur kerajaan. Secara etimologis, istilah "arisan" berasal dari kata "aris" yang bermakna "bergiliran", mencerminkan mekanisme utama dari kegiatan ini, yaitu pengumpulan dana secara kolektif oleh para anggota yang kemudian diberikan secara bergilir. Seiring berjalannya waktu, arisan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu finansial, tetapi juga berkembang menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan sosial. Di beberapa wilayah di Indonesia, arisan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menabung, merencanakan pengeluaran, atau sekadar bersosialisasi. (Firman, 2025).

Seiring berjalannya waktu, arisan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu finansial, tetapi juga berkembang menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan sosial. Di beberapa wilayah di Indonesia, arisan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menabung, merencanakan pengeluaran, atau sekadar bersosialisasi. Tapi arisan ini juga rentan disalahgunakan, tak jarang juga terjadi kasus penipuan bermodus arisan bermunculan salah satunya yakni Widya Laurencia ditangkap polisi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, setelah membawa kabur uang arisan senilai Rp 48 juta. (Wibhysono, 2025).

Dalam hal ini terdapat pro dan kontra yang mana pendapat pertama yang mengharamkan didukung oleh Dr. Shahih Al-Fauzan, menurut pendapat tersebut arisan terdapat unsur riba. Karena menurutnya arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman. Akad pinjaman disini terdapat syarat apabila ingin dipinjam maka harus meminjam juga, dan setiap pinjaman yang menarik manfaat atau persyaratan maka dihukumi riba. (Anita dan Satrawati). Untuk pendapat arisan yang kedua diperbolehkan atau mubah, pendapat ini merupakan fatwa lembaga di Kerajaan arab Saudi nomor: 164, tahun. 1410 H yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmaimin rahimahullah, mengatakan hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Karena menurut fatwa tersebut apabila tidak ada persyaratan penambahan nominal didalamnya maka akad tersebut diperbolehkan. (Qudamah, 1969).

Dengan maraknya kegiatan arisan saat ini dan juga berbagai macam kasus terkait arisan serta adanya perbedaan pendapat para ulama yang mengharamkan arisan apabila dalam pelaksanaannya mendatangkan keuntungan (*riba*). Maka dari itu penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, adapun alasannya adalah banyaknya tindak kejahatan dan pelanggaran di mana paling banyak terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Masyarakat di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo yang mayoritas penduduknya ekonomi kelas menengah bawah, yang sebagian besar adalah petani yang mana mereka hanya mengandalkan hasil dari bertani ini karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka para warga berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Mengingat dalam melaksanakan ibadah kurban memerlukan dana yang tidak sedikit dengan itu masyarakat dapat mengumpulkan uang kepada satu orang yang telah disepakati secara bersama. Namun yang menjadi masalah kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dengan jelas hukum syariah yang menjelaskan apakah ada akad muamalah yang menjelaskan tentang konsep arisan tersebut. Maka dengan ini pula penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan ini dengan tema Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Kurban di Desa Babeko.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif melalui metode wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interpretatif guna menemukan makna dan pola yang muncul dari hasil pengamatan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menjabarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **Analisis Praktik Arisan Kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo**

Awal mula berdirinya arisan kurban di Desa Babeko, yaitu bermula dari

keluarga Bapak Kaisar. Di mana pada saat itu Kaisar berinisiatif melakukan arisan kurban melalui anggota keluarganya terlebih dahulu, dan bermusyawarah untuk mengadakan arisan kurban. Adanya arisan kurban ini melatar belakangi ekonomi masyarakat setempat dan minimnya masyarakat yang bisa berkurban disetiap tahunnya. Sehingga dengan adanya arisan kurban ini masyarakat tetap bisa berkurban walaupun dengan sistem arisan. (Kaisar, 2023)

Sistem Pelaksanaan Arisan Kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo

Jumlah anggota arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Babeko berjumlah 10 orang anggota, di mana 10 orang tersebut ialah orang-orang beragama Islam, balig, berakal dan yang diperkirakan mampu secara finansial untuk dapat membayar iuran tersebut. Dan pembayaran iuran dilakukan secara berulang sampai semua anggota arisan mendapat jatahnya masing-masing.

Cara pembayaran iuran ini adalah tidak menggunakan jasa penagih hanya saling mengingatkan antar sesama anggota arisan. Dan dikumpulkan kepada salah satu anggota yang sudah disekapati sebelumnya untuk mengumpulkan atau memegang uang arisan tersebut. Anggota arisan dalam pengumpulan uang arisan setiap kali panen kelapa sawit yang mana setiap 15 hari sekali atau dalam sebulan 2 kali. Dalam hal pengumpulan uang arisan ini tidak dicantumkan berapa jumlah uang yang harus dikumpulkan setiap 2 minggu sekali, hanya saja ketika nanti di saat pembelian hewan kurban uang tersebut telah terkumpulkan. Setiap anggota arisan diwajibkan membayar iuran dengan harga yang telah ditetapkan, tapi sebelum menetapkan harga hewan kurban tersebut biasanya beberapa anggota survei terlebih dahulu. Dalam praktinya uang yang harus dibayar setiap anggota sebesar Rp. 2.200.000 dalam satu tahun, dengan jumlah anggota 10 orang,  $Rp. 2.200.000 \times 10 (\text{orang}) = 22.000.000$ ; dengan dana tersebut akan dibeli sapi, kerbau atau kambing. pada tahun 2023 harga sapi berkisar sekitar 18 juta-20 juta maka anggota yang mendapat arisan pada tahun 2023 mendapatkan dana kurban sebesar 22.000.000, jika ada dana lebih setelah membeli hewan kurban maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota yang mendapat arisan pada tahun ini.

Dalam arisan ini menggunakan sistem undian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan kurban ini ditentukan dengan sistem undian setahun sekali pada waktu sebulan sebelum

pelaksanaan kurban, dan dilakukanlah pengocokan nama dan nama yang keluar maka nama itulah yang akan berkorban pada tahun ini. (Hana, 2023).

### **Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo**

bahwa sistem arisan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo menerapkan akad *wadi'ah* yang mana ketika anggota arisan menyetorkan uang arisan kepada bendahara arisan, serta menerapkan akad *qard* (utang-piutang) atas dasar tolong-menolong. (Hana, 2023).

Akad wadi'ah terjadi ketika anggota arisan menitipkan uang kepada bendahara arisan dengan tujuan untuk menabung sehingga memudahkan dalam pengumpulan uang untuk membeli hewan kurban. Adapun akad *qard* terjadi ketika Anggota yang mendapatkan arisan sebagai orang yang berhutang (*muqtarid*), sedangkan yang memberi hutang (*muqrid*) ialah anggota arisan lainnya.

Penelitian ini akan menggunakan standar akad dalam fikih muamalah yaitu rukun, syarat, dan hal-hal yang dilarang dalam akad *wadi'ah* serta rukun, syarat, dan hal-hal yang dilarang dalam akad *qard*

| Tinjauan Fikih Muamalah                                           | Praktik Arisan Kurban                                                                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rukun, syarat dan hal-hal yang dilarang dalam akad <i>wadi'ah</i> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| <i>Muwaddi'</i>                                                   | Dalam arisan kurban yang menjadi <i>muwaddi'</i> adalah anggota arisan yang menitipkan uangnya kepada <i>mustawda'</i> | Anggota arisan sebagai <i>muwaddi'</i> maka terhindar dari <i>garar</i>                                                                                                                       |
| <i>Mustawda'</i>                                                  | <i>Mustawda'</i> ialah anggota yang menjadi bendahara arisan yang mana dia yang memegang uang arisan                   | Bendahara arisan yang diberi amanah memegang uang arisan hingga uang tersebut diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan, maka terhindar dari <i>tadlis</i> , <i>garar</i> <i>z}ulm</i> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Al-Wadi'ah</i> (barang yang dititipkan)                                          | Objek dalam arisan ini berupa uang yang dititipkan oleh <i>muwaddi'</i> kepada <i>mustawda'</i>                                                                                                                                | Dalam hal ini nominal uang arisan yang dititipkan sudah diketahui dengan jelas antara <i>muwaddi'</i> dan <i>mustawda</i> maka terhindar dari <i>riba garar maisir</i> |
| <i>Sigat</i>                                                                        | Terjadi ketika <i>muwaddi'</i> menyerahkan uang kepada <i>mustawda'</i>                                                                                                                                                        | Maka terhindar dari <i>garrar</i>                                                                                                                                      |
| Barang titipan harus jelas, bisa diketahui jenisnya, dan bisa dikuasai              | Dalam arisan kurban ini barang yang dititipi berupa uang/dana iuran yang dititipkan kepada bendahara arisan.                                                                                                                   | Barang titipan ini sudah jelas nominalnya, maka telah terhindar dari <i>riba</i> dan <i>garrar</i>                                                                     |
| <i>Muwaddi</i> harus sudah balig, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum) | Dalam arisan kurban ini para anggotanya ialah warga yang telah cukup umur/memiliki kartu tanda penduduk untuk dapat mengikuti arisan kurban ini.                                                                               | Dengan anggota arisan kurban ini maka telah terhindar dari <i>garrar</i>                                                                                               |
| <i>Mustawda'</i> dapat menjaga barang titipan dengan baik                           | Dalam arisan kurban yang menjadi <i>mustawda'</i> ialah bendahara arisan dimana yang menjadi bendahara arisan merupakan orang yang sudah dipilih bersama anggota arisan lainnya dan telah dipercaya dalam menyimpan dana iuran | maka hal ini telah terhindar dari <i>tadlis</i> , <i>zulm</i> }                                                                                                        |
| <i>Ijab qabul</i> dilakukan dengan perkataan dan perbuatan                          | Dalam arisan kurban ini <i>ijab</i> nya yakni ketika <i>muwaddi'</i> menitipkan                                                                                                                                                | Maka hal ini telah terhindar dari <i>garrar</i> , <i>tadlis</i>                                                                                                        |

|                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | uangnya kepada bendahara arisan dan <i>mustawda'</i> (bendahara arisan) menjaga barang yang dititipi dengan baik.                                                         |                                                                            |
| <i>Mustawda'</i> tidak boleh menggunakan barang tanpa seizin pemilik | Bendahara arisan kurban ini tidak menggunakan uang iuran untuk kepentingan pribadi                                                                                        | Maka hal ini telah terhindar dari <i>garar</i>                             |
| Tidak meminta syarat keuntungan dalam <i>wadiah</i>                  | Dalam arisan kurban ini <i>muwaddi'</i> atau <i>mustawda'</i> tidak ada yang meminta tambahan dana atau biaya lainnya.                                                    | Maka hal ini telah terhindar dari <i>riba</i>                              |
| Rukun Syarat dan hal-hal yang dilarang dalam Akad <i>qard</i>        |                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| ' <i>Aqidain</i> ( <i>muqrid</i> dan <i>muqtarid</i> )               | Dalam arisan kurban ' <i>aqidain</i> adalah anggota arisan sebagai <i>muqrid</i> (yang memberikan hutang) dan <i>muqtarid</i> (yang berhutang) atau yang menerima arisan. | Maka hal ini terhindar dari <i>garar</i> , <i>tadlis</i>                   |
| <i>Ma'qud 'alaih</i> (barang yang dipinjam/ diutangkan)              | Dalam arisan kurban ini <i>ma'qud 'alaih</i> berupa uang yang dihutangkan kepada <i>muqtarid</i> (yang menerima arisan) di mana uang tersebut akan dibelikan hewan kurban | Maka hal ini terhindar dari <i>garar</i> , <i>tadlis</i> dan <i>riba</i> . |
| <i>Sigat</i>                                                         | Terjadi ketika anggota arisan menyerahkan uangnya kepada <i>muqtarid</i> (orang yang menerima arisan)                                                                     | Maka hal ini terhindar dari <i>garar</i> <i>tadlis</i>                     |

|                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Terdapat pengembalian dana arisan dalam bentuk hewan kurban                             | Bendahara membelikan hewan kurban sesuai dengan uang yang berhasil dikumpulkan tiap tahunnya.                                             | Akad <i>fasad</i> (rusak) karena harga hewan kurban setiap tahunnya berubah-ubah. |
| <i>Aqidain</i> harus <i>balig</i> , berakal, cerdas (cakap bertindak hukum)             | Para anggota arisan merupakan orang yang sudah cukup umur dan menegrti hukum                                                              | Maka telah terhindar dari <i>garar</i> .                                          |
| Harta yang dihutangkan merupakan <i>mal misliyat</i>                                    | Dalam arisan kurban ini objek yang dihutangkan berupa dana iuran yang dibelikan hewan kurban                                              | Maka hal ini telah terhindar dari <i>garar</i> , <i>tadlis</i> .                  |
| Terdapat penyerahan serah terima ( <i>al-Aqabad</i> )                                   | Dalam arisan kurban ini terdapat serah terima hewan kurban kepada orang yang mendapat arisan.                                             | Maka hal ini terhindar dari <i>garar</i>                                          |
| Tidak adanya keuntungan bagi <i>muqtarid</i>                                            | Dalam arisan kurban ini para anggota arisan lainnya tidak ada yang memperoleh keuntungan dari orang yang berhutang (yang mendapat arisan) | Maka hal ini terhindar dari <i>riba</i>                                           |
| Terdapat objek yang bernilai dan boleh dimanfaatkan                                     | Dalam arisan kurban ini yang menjadi objek akad <i>qard</i> yakni hewan kurban                                                            | Maka hal ini terhindar dari <i>garar</i>                                          |
| Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya                                     | Dalam arisan kurban ini barang yang dihutangkan yakni hewan kurban yang senilai dengan jumlah akhir dari dana iuran                       | Maka hal ini terhindar dari <i>garar</i>                                          |
| Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu                         | Dalam arisan kurban ini waktu yang ditentukan untuk membayar atau mengumpulkan dana yakni selama satu tahun                               | Maka hal ini terhindar dari <i>garar</i>                                          |
| Setiap <i>qard</i> pada barang yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat | Dalam arisan ini tidak ada syarat (tambahan) dalam melakukan arisan kurban.                                                               | Maka hal ini terhindar dari <i>riba</i>                                           |
| <i>Muqrid</i> tidak boleh memanfaatkan harta <i>muqtarid</i>                            | Dalam arisan ini orang yang mendapat arisan tidak ada tambahan untuk membayar kepada anggota lainnya.                                     | Maka hal ini terhindar dari <i>riba</i>                                           |
| Larangan <i>qard</i> terhadap sesuatu                                                   | Dalam arisan ini tidak ada iuran tambahan atau biaya                                                                                      | Maka hal ini terhindar dari <i>riba</i>                                           |



|                                  |                                                                    |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| yang mendatangkan<br>kemanfaatan | tambahan lainnya selain<br>biaya yang telah<br>disepakati di awal. |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|

Sumber: *hasil penelitian dari wawancara dengan anggota arisan kurban Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo.*

Masyarakat Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo untuk melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka warga berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Dapat kita lihat bahwa dalam proses pelaksanaan arisan kurban ini dimulai dengan anggota arisan yang menitipkan uang atau dana iuran kepada bendahara arisan. Dimana uang tersebut akan dibelikan hewan kurban untuk diberikan kepada orang yang mendapatkan arisan, hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wadi'ah* serta *qardh*, akan tetapi menurut fikih muamalah arisan kurban ini *fasad* (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut tidak memenuhi syarat akad karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya karena arisan ini berlangsung lama, sehingga menimbulkan perbedaan hewan kurban yang didapatkan setiap anggota lainnya, hal ini bisa menimbulkan unsur *garar* dalam pelaksanaannya. Adapun kegiatan ini dianjurkan untuk ditinggalkan agar tetap berjalan sesuai syariah Islam, maka dapat pula objek akadnya dialihkan keperjanjian lain atau arisan uang biasa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo yang sudah ditinjau dari fikih muamalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam praktik arisan kurban yang dilakukan di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo. Praktik arisan kurban terdiri dari anggota arisan yang bersedia untuk mengikuti arisan serta membayar iuran dana yang telah ditentukan di awal. Dimana uang yang telah terkumpul dari semua anggota akan diakumulasikan untuk pembelian hewan kurban. Dan anggota yang mendapatkan arisan yakni dipilih dengan cara diundi di mana para anggota sama sama rela.

Hasil analisis tinjauan muamalah terhadap pelaksanaan arisan kurban di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Muara Bungo, hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wadi'ah* serta *qardh*, akan tetapi menurut fikih muamalah arisan kurban

ini *fasad* (rusak) karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan objek akad yaitu hewan kurban, objek tersebut tidak memenuhi syarat akad karena adanya kenaikan harga hewan kurban setiap tahunnya, karena arisan ini berlangsung lama, sehingga menimbulkan perbedaan hewan kurban yang didapatkan setiap anggota lainnya, hal ini bisa menimbulkan unsur *garar* dalam pelaksanaannya. Adapun kegiatan ini dianjurkan untuk ditinggalkan agar tetap berjalan sesuai syariah Islam, maka dapat pula objek akadnya dialihkan keperjanjian lain atau arisan uang biasa.

### **Saran**

Berdasarkan dari penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

Diharapkan kepada para pelaksana arisan kurban ini sebelum melakukan arisan kurban hendaklah memahami betul regulasi fikih muamalah dalam pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan ketentuan syariat atau belum. Agar ketika arisan kurban ini dilakukan diharapkan mendapat keberkahan dalam pelaksanaannya.

Kepada anggota arisan sebaiknya arisan kurban ini dialihkan objeknya arisannya kepada arisan uang biasa agar tidak terdapat unsur *garar* didalamnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Format Buku**

- Ibnu, Qudamah. (1969). *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Kasani, (1986). *Bada'i al-Sana'i Fi al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, Depok: Gramata Publishing.
- Ibnu Majjah, (1995). *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: al-Fikr, 1995.
- Ni'ami, Mutiatun. (2022). *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*. Bandung: Muhamadiyah Universitas Press.
- Nashiruddin, Muhammad al-Bani. (2014). *Shahih Sunah Tirmidzi Seleksi Hadits Sahih dan Kitab Sunah Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azza.
- Syahroni, Oni. (2022). *Buku Saku Fikih Kurban Kekinian*. Rubrik Konsultasi Syariah Republika.
- Uz'dmah, Noor Hayati. (2021). *Akad Rahn, Qordh, Ijarah dan Mu'nah Dalam Produk*

*Arrum Pegadaian Syari'ah*, Sidoarjo: Kafein.

Wardi, Ahmad Muslich. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Azzam.

Al-Zuhaili, Wahbah, (1985). *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.

### **Format Artikel Jurnal**

Anita Nur dan Nila satrawati, (2022), “*Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.

Yarman, Muhammad. (2022). “*Analisis Hukum Islam Terhadap Julu-julu*”, Jurnal Riset Tindakan Indonesia.

Indiana, Selfiana, Mawardi, Abizar (2024). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qard di Koperasi Syariah Kota Lampung*”, al-Mizan.

### **Format Skripsi, Tesis atau Disertasi**

Fujianti, Ulfatiana. (2018). *Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten*. Skripsi,

### **Format Sumber Elektronik**

Firman, Muhammad. (2025). *Arisan Online Kerap Jadi Penipuan, Bagaimana Budaya Ini Berkembang?*, diakses pada 12 Agustus 2025.

[https://www.beritasatu.com/nasional/2883468/arisan-online-kerap-jadi-penipuan-bagaimana-budaya-ini-berkembang#goog\\_rewarded](https://www.beritasatu.com/nasional/2883468/arisan-online-kerap-jadi-penipuan-bagaimana-budaya-ini-berkembang#goog_rewarded).

Wibhysono, Muh. (2025). *Selebgram Widya Laurencia Bawa Kabur Uang Arisan gegara Terlilit Utang*, diakses pada 12 Agustus 2025,

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7410253/selebgram-widya-laurencia-bawa-kabur-uang-arisan-gegara-terlilit-utang>.